

DRS. H. WARDI MUSLICH

ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

1. Pendahuluan

Tindak pidana (jarimah) seperti dikemukakan oleh Al-Mawardi (1973: 192) adalah perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam dengan hukuman had atau ta'zir. Perbuatan yang dilarang itu, kalau dilihat dari segi bentuknya meliputi dua hal:

- 1) Mengerjakan perbuatan yang dilarang
- 2) Meninggalkan perbuatan yang diperintahkan (diwajibkan) (Abdul Qadir 'Audah, I. t.t.:66).

Hukuman had yang disebutkan dalam definisi di atas mempunyai arti umum dan arti khusus. Dalam pengertian yang umum, hukuman had itu ialah setiap hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh Syara', baik hukuman tersebut merupakan hak Allah (hak masyarakat), maupun hak individu. Dalam pengertian yang umum ini, istilah had mencakup juga hukuman qishash, karena, meskipun hukuman qishash itu merupakan hak individu, namun ia merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh Syara', baik melalui al-Quran maupun melalui Hadis (sunnah). Dalam pengertian

yang khusus, hukuman had ialah hukuman yang telah ditentukan oleh Syara' dan merupakan hak Allah (hak masyarakat). Tindak pidana atau jarimah yang diancam dengan hukuman had ini disebut jarimah hudud. Sedangkan tindak pidana atau jarimah yang diancam dengan hukuman qishash disebut jarimah qishash.

Jarimah qishash apabila diklasifikasikan, dapat dibagi kepada tiga bagian:

- 1) Tindak pidana atas jiwa
- 2) Tindak pidana atas selain jiwa
- 3) Tindak pidana atas janin.

Tindak pidana atas jiwa disebut juga pembunuhan. Pengertian pembunuhan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir 'Audah (t.t.: 6) adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ada tiga jenis tindak pidana pembunuhan:

- 1) Pembunuhan sengaja
- 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
- 3) Pembunuhan karena kesalahan.

Dari ketiga jenis pembunuhan tersebut, pembunuhan sengaja merupakan tindak pidana yang paling berat, dan

Wahbah Zuhaili (1989:393) memberikan definisi yang lebih rinci dari Ulama Hanafiah. Ia mengatakan:

القسامة ... وشرعاً: هي الأيمان المكررة
في دعوى القتل، وهي خمسون يمينا من
خمين رجلا يقسمها - عند الحفية: اهل
الحلة التي وجد فيها القتل ويخبرهم
ولى الدم. نفى تهمة القتل عن انهم.
فيقول انا واحد منهم. بالله ما فتنه. ولا
علمت له قاتلا، فإذا حنفوا موالدية.

Qasamah menurut Syara' adalah sumpah yang diulang-ulang dalam tujuan pembunuhan, yaitu lima puluh sumpah dari lima puluh orang laki-laki. Sumpah itu dilakukan -- menurut Hanafiah -- oleh penduduk tempat ditemukannya si korban dan dipilih oleh wali si korban, dengan tujuan untuk menghilangkan sangkaan pembunuhan dari si tersangka, maka berkata satu persatu dari mereka: demi Allah saya tidak membunuhnya dan saya tidak tahu siapa pembunuhnya. Maka apabila mereka bersumpah, mereka harus membayar diat.

Ulama-ulama selain Hanafiah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir 'Audah (II, t.t.: 321-322) memberikan definisi qasamah sebagai berikut:

ومعنى القسامة في اصطلاح الفقهاء
الأيمان المكررة في دعوى القتل، يقسم
بها أولياء القتل لأثبات القتل على المتهم
أو يقسم بها المتهم على نفي القتل عنه.

Arti qasamah menurut istilah Fiqah ada- lah sumpah yang diulang-ulang, yang dilakukan oleh wali si korban, dengan maksud untuk membuktikan tindak pembunuhannya atas si tersangka, atau dilakukan oleh si tersangka untuk menghi-

langkan dakwaan pembunuhan dari dirinya (tersangka).

Dari kedua definisi tersebut, jelaslah bahwa qasamah itu bentuknya adalah sumpah, yang dilakukan oleh kelompok sebanyak lima puluh orang dari keluarga si korban atau dari masyarakat tempat ditemukannya korban akibat pembunuhan. Perbedaannya adalah apabila sumpah dilakukan oleh keluarga si korban, maka tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa pelaku pembunuhan adalah si tersangka. Sebaliknya apabila sumpah itu dilakukan oleh masyarakat tempat ditemukannya mayat si korban, maka tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa mereka tidak melakukan pembunuhan, dan mereka tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan tersebut.

Dari definisi yang sedikit berbeda antara Jumhur dan Hanafiah tersebut terlihat adanya perbedaan persepsi antara para Ulama tentang hasil dari qasamah. Menurut Jumhur Ulama, seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaili (VI, 1989:394), qasamah hasilnya positif. Pengertiannya ialah bahwa qasamah merupakan petunjuk bagi para penuntut untuk membuktikan tuduhan (sangkaan) mereka atas tindakan pembunuhan terhadap si korban pada saat tidak ditemukan alat-alat bukti yang lain. Sementara menurut Hanafiah hasil qasamah bukan positif, melainkan negatif. Artinya qasamah merupakan petunjuk untuk menghapuskan (menghilangkan) sangkaan (tuduhan) pembunuhan dari si tersangka. Atau dengan

sini terdapat kesulitan untuk membuktikan peristiwa pembunuhan tersebut. Namun demikian betapapun sulitnya pembuktian, karena hal itu menyangkut nyawa manusia yang hilang tanpa hak, maka pembuktian harus tetap diupayakan. Dalam kondisi yang semacam inilah, kemudian digunakan alat bukti yang ketiga yaitu "Qasamah". Apa dan bagaimana pembuktian dengan qasamah, inilah masalah yang akan dicoba untuk diungkap dalam tulisan ini.

2. Pengertian Qasamah

Qasamah dalam arti bahasa adalah mashdar dari "قم" yang mempunyai arti: "الحسن والجمال" (bagus dan indah); dan "اليمين" (sumpah) (Ibrahim Amin et al, II, t.t.:735; (Lihat juga Wahbah Zuhaili, VI, 1989:393; Abdul Qadir 'Audah, II, t.t.: 321).

Imam Al-Syaukani (VII, t.t.:184) mengemukakan: tentang pengertian qasamah sebagai berikut:

وهي مصدر أقسم والمراد بها الأيمان
واشتقاق القسامه من القسم كاشتقاق
الجماعة من الجمع وقد حكي امام الحرمين
ان القسامه عند الفقهاء اسم للأيمان
وعند أهل اللغة اسم للحالفين وقد
صرح بذلك في القاموس وقال في
الضياء أنها الأيمان. وقال في المحكم أنها
في اللغة الجماعة ثم أطلقت على الأيمان

"اقم" Qasamah adalah mashdar dari "اقم" maksudnya adalah sumpah; Qasamah diambil dari kata "اقم" seperti diambilnya kata jama'ah dari kata "الجمع" Imam Haramain menerangkan bahwa qasamah menurut para Fuqaha adalah nama untuk sumpah; dan menurut ahli bahasa qasamah adalah nama untuk orang-orang yang bersumpah, dan yang demikian itu telah dijelaskan di dalam kamus. Berkata pengarang al-Dhiya', qasamah itu artinya sumpah. Berkata pengarang al-Muhkam, qasamah dalam arti bahasa adalah jama'ah (kelompok), kemudian diucapkan untuk arti sumpah.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa qasamah menurut arti bahasa adalah sumpah. Pengertian menurut bahasa ini sejalan dengan dan merupakan landasan untuk arti istilah, karena memang pengertian qasamah menurut istilah itu adalah sumpah dengan bentuk dan cara yang berbeda dengan sumpah biasa.

Pengertian qasamah menurut istilah, berkaitan erat dengan ketentuan siapa yang berhak terhadap qasamah itu. Dalam kaitan dengan hal ini, Ulama Hanafiah, seperti dikutip oleh Abdu al- Rahman al-Jaziri (V, t.t.: 384) memberikan definisi sebagai berikut:

القسامه ... في الشرع أيمان، يقسم بها
أهل محلة، أو دار وجدفها قتل به أثر
القتل. يقول كل واحد منهم. والله ما قتله
ولا علمت له قاتلا.

Qasamah menurut istilah Syara' adalah sumpah yang dilakukan oleh penduduk suatu tempat atau rumah di mana ditemukan korban (mayat) bekas pembunuhan, tiap-tiap orang dari mereka mengatakan: demi Allah saya tidak membunuhnya dan saya tidak tahu siapa pembunuhnya.

lian mau bersumpah dan sebagai imbalannya kalian berhak terhadap pembunuh saudaramu. Mereka menjawab: Bagaimana kami bersumpah, sedangkan kami tidak menyaksikan dan tidak melihatnya. Nabi berkata: Urusan kalian bisa selesai dengan meminum kepada orang Yahudi itu untuk bersumpah; sebanyak lima puluh kali. Mereka berkata: Bagaimana kami meminta sumpah dari kaum kafir? Akhirnya Nabi membayar diat atas kematian tersebut dari sisinya (Baitu Mal). Hadis ini diriwayatkan oleh Jama'ah (Al-Syaukani, VII, t.t.: 183-184).

Alasan lain yang memperkuat pendapat Jumhur Ulama ialah: hadis yang peristiwanya mirip dengan hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حدثنا أبو نعيم حدثني سعيد بن عبيد بن بشر بن يسار رعم أن رجلا من الانصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبرنا ان نفرا من قومه انطلقوا ابي حنيفة ففروا فيها ووجدوا أحدهم قتيلا وقالوا الذي وجدناه قتلتم صاحبا، قالوا ما قتلنا ولا علمنا قتيلا فانطلقوا إلى النبي ص فقالوا يا رسول الله انطلقنا ابي حنيفة فوجدنا احدا قتيلا، فقال: الكبر الكبر فقال لهم تأتون بالبينة على من قتله قالوا مالنا بينة، قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأبيات اليهود فكوه رسول الله ص أندمطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة.

Telah menceritakan kepada kami Abu Na'im, telah menceritakan kepada kami Sa'id ibn 'Ubaid dari Busayr ibn Yasar, bahwa seorang laki-laki dari Anshar yang disebut namanya Sahal ibn Abi Hasmah menceritakan sekelompok dari kaumnya pergi ke Khaibar dan

di sana mereka berpisah. Lalu mereka menemukan salah seorang dari rombongan mereka mati terbunuh. Mereka berkata kepada penduduk tempat ditemukannya mayat tersebut: Kalian telah membunuh teman kami. Mereka menjawab: Kami tidak membunuhnya dan kami tidak tahu siapa pembunuhnya. Mereka kemudian berangkat menghadap Nabi saw. Mereka berkata: Ya Rasulullah, kami pergi ke Khaibar maka kami menemukan salah seorang teman kami mati terbunuh. Nabi berkata: Bicaralah yang paling tua umurnya. Selanjutnya Nabi berkata kepada mereka: Datanglah kalian dengan membawa saksi atas orang yang membunuhnya. Mereka berkata: Kami tidak punya seorang saksi pun. Nabi berkata: Kalau begitu, mereka harus bersumpah. Mereka berkata: Kami tidak suka dengan sumpah orang Yahudi. Nabi (Rasulullah) tidak suka membatalkan qishashnya, lalu Nabi membayarnya dengan diat seratus ekor onta yang diambil dari zakat (al-Bukhari, IV, t.t.:191).

Hadis-hadis yang disebutkan di atas, jelas menunjukkan bahwa qasamah benar-benar digunakan sebagai salah satu cara pembuktian untuk tindak pidana pembunuhan, pada saat tidak terdapatnya bukti-bukti lain, dan hadis-hadis tersebut merupakan hadis yang sah dan layak untuk dijadikan dasar hukum.

Sementara itu beberapa ulama yang lain, seperti Salim ibn Abdullah, Abu Qalabah, 'Umar ibn 'Abdul 'Aziz dan Ibnu 'Aliyah berpendapat, bahwa qasamah tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Alasan mereka adalah karena qasamah itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Syari'at Islam, seseorang tidak boleh bersumpah, kecuali atas apa yang ia ketahui dengan

kata lain, qasamah dilakukan untuk membersihkan diri si tersangka dari tuntutan dan tuduhan pembunuhan (Lihat juga Abdul Qadir 'Audah, II, t.t.: 328-329),

3. Kedudukan Hukum Qasamah dan Dasar Hukumnya

Qasamah merupakan produk hukum zaman Jahiliyah, tetapi kemudian diakui oleh Islam. Hal ini antara lain dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Nasai dari Abi Salamah dan Sulaiman ibn Yasar:

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صم من الأنصار " أن النبي صم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية" رواه أحمد ومسلم والنسائي.

Dari Abi Salamah ibn Abd al-Rahman dan Sulaiman ibn Yasar, dari seorang laki-laki Sahabat Nabi saw, dari kelompok Anshar, bahwa Nabi saw menetapkan (mengakui) qasamah, sebagaimana yang pernah berlaku ada zaman Jahiliyah. Riwayat Ahmad, Muslim dan Nasai (Al-Syaukani, VII, t.t.: 183).

Atas dasar hadis tersebut, Jumhur Ulama, yang terdiri dari Fuqaha madzhab empat, Dzahiriyah dan Syi'ah berpendapat bahwa qasamah merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pembunuhan, yang diakui secara sah oleh Islam (Abdul Qadir 'Audah, II, t.t.:324; Lihat juga Wahbah Zuhaili, VI, 1989: 396; Juga

lihat Ibnu Rusyd al-Qurthubi, II, t.t.:320). Pendapat Jumhur ini juga diperkuat oleh hadis-hadis lain, antara lain hadis tentang Muhaishah dan Huwaishah:

عن سهل بن أبي حثمة قال: " انطلق عبد الله بن سهل ومحبة ابن مسعود إلى خيبر وهو يومئذ صلح ففرقا فأتي محبة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشط في دمه قتيلًا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحبة وحويصة ابنا وسعود إلى النبي صم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبر كبر وهو أحدث القوم فمكت فتكلما قال اتحملون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا وكيف نخلف ولم نشهد ولم نر قال فترئكم يهود بخمين يمينا فقالوا كيف نأخذ إيمان قوم كفار فعقله النبي صم من عنده" رواه الجماعة.

Dari Sahal ibn Abi Haismah ia berkata: Abdullah ibn Sahal dan Muhaishah ibn Mas'ud pergi ke Khaibar dan pada waktu itu keadaannya sedang damai, mereka berdua kemudian berpisah. Muhaishah kemudian menemui Abdullah ibn Sahal, tetapi ia (Abdullah) bergelimang darah dalam keadaan mati terbunuh. Lalu ia menguburnya, setelah itu ia pulang ke Madinah. Kemudian Abd al-Rahman ibn Sahal Muhaishah dan Huwaishah, keduanya anak Ibnu Mas'ud berangkat menghadap Rasulullah saw. Abd al-Rahman berusaha untuk berbicara, tetapi Nabi berkata: Berilah kesempatan untuk berbicara kepada saudaramu yang usianya lebih tua. Abd al-Rahman berdiam diri, maka berkatalah Muhaishah dan Huwaishah (menceriterakan peristiwa itu). Nabi kemudian berkata: Apakah ka-

pada keluarga si korban selaku penuntut, maka tentu saja hal ini tidak sesuai dengan prinsip yang kedua ini.

- 3) Mengenai hadis-hadis yang dijadikan pegangan atau dasar hukum oleh kelompok yang menerima qasamah, kelompok kedua menyatakan bahwa qasamah tetap merupakan produk jahiliyah, tetapi masih dilaksanakan oleh Nabi dalam rangka memperlunak hukum, untuk kemudian secara bertahap akan dihapuskan. Ini terlihat dalam redaksi hadis tersebut yang sifatnya penawaran kepada keluarga si korban untuk bersumpah. Tetapi pihak keluarga mempertanyakan sumpah tersebut, karena mereka tidak menyaksikan peristiwa pembunuhan. Andaikata Sunnah mengharuskan untuk bersumpah walaupun mereka tidak menyaksikan peristiwanya, maka Nabi pasti akan menyatakan bahwa hal itu merupakan Sunnah. Apabila keadaannya demikian, maka yang lebih utama adalah kembali kepada prinsip pokok yang berlaku dalam syari'at Islam, sebagaimana yang telah diuraikan di atas (Ibnu Rusyd al-Qurthubi, II, t.t.: 320-321; Lihat juga Abdul Qadir 'Audah, t.t.: 325).

Kelompok pertama, khususnya Imam Malik, sebagaimana disebut Ibnu Rusyd (II, t.t.:321) menolak alasan yang dikemukakan oleh kelompok kedua, khususnya yang menyangkut

hadis. Menurut mereka hadis tentang qasamah, merupakan hadis yang berdiri sendiri dan dapat mentakhahishkan yang pokok (umum), sebagaimana halnya Sunnah yang mukhashishah lainnya. Dalam hal ini ilatnya adalah memelihara jiwa manusia. Ketika pembunuhan bertambah banyak dan saksi sangat minim, karena ia dilakukan di tempat yang sunyi, maka Sunnah menjadikan qasamah sebagai alat bukti untuk memelihara jiwa yang hilang tanpa hak.

Menurut hemat penulis, qasamah memang merupakan alat bukti yang kontroversial, mengingat ada beberapa penyimpangan dari prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan diatur oleh Syara', seperti yang dikemukakan oleh kelompok kedua, yaitu Abu Qalabah dan kawan-kawannya. Namun di sisi lain perlu diperhatikan, bahwa dalam Syari'at Islam terdapat prinsip lain yang termasuk salah satu maqasid syari'ah kategori dharuriyat, yaitu setiap nyawa manusia harus dilindungi dan dipelihara (hifdzu al-nafs). Maka dalam rangka jaminan terhadap nyawa manusia, yang tidak boleh hilang tanpa imbalan, pembuktian dengan qasamah merupakan suatu terobosan yang patut dipertimbangkan. Apalagi hal itu sudah dipraktekkan pada zaman Rasulullah saw, meskipun awalnya berasal dari zaman pra Islam (jahiliyah). Meskipun demikian penggunaannya tetap harus dibatasi, dalam arti, jangan sampai hasilnya mengakibatkan hukuman qishash, melainkan cukup sampai dengan diat saja. (BERSAMBUNG)

pasti atau ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Apabila keadaannya demikian, maka qasamah (sumpah) yang dilakukan oleh wali si korban, yang tidak menyaksikan terjadinya peristiwa pembunuhan, karena mereka tidak berada di tempat kejadian, atau karena antara tempat kejadian dan tempat tinggal keluarga si korban sangat berjauhan, tentu saja jelas bertentangan dengan prinsip pertama yang terdapat dalam Syari'at Islam (Abdul Qadir 'Audah, II, t.t.: 324- 325). Logika di atas sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari (IV, t.t.:191) dari Abu Qalabah:

حدثني أبو قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرزسيرة يوما للناس ثم أذن لهم فدخلوا فقال: ماتقولون في القسامة؟ قال نقول القسامة القودبها حق، وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي: ماتقول يا أبا قلابة ونصني للناس، فقلت يا أمير المؤمنين عندك رؤس الأجداد وأشرف العرب، أرايت لو أن حمين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى لم يروه أكنت ترجمه؟ قال لا. قلت أرايت لو أن حمين منهم شهدوا على رجل محص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال لا، قلت فوالله ما قتل رسول الله ص م أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصل: رجل قتل بجيرة نفيه فقتل، أو رجل

زنى بعد إحصان، أو رجل جارب الله ورسوله وارتد عن الاسلام ...

Telah menceritakan kepadaku Abu Qalabah, bahwa sesungguhnya Umar ibn Abdul 'Aziz pada suatu hari membuka singgasananya untuk manusia (rakyatnya), kemudian ia mengizinkan mereka untuk masuk. Lalu mereka masuk. Maka berkata Umar ibn Abdul 'Aziz: Apa pendapat kalian tentang qasamah? Berkata Abu Qalabah: Kami menjawab tentang qasamah bahwa qishash dengan dasar qasamah adalah hak (benar), dan hal itu telah dilakukan oleh para Khalifah. Berkata Umar ibn Abdul 'Aziz kepadaku: Bagaimana pendapatmu hai Abu Qalabah. Engkaulah yang menggelar diskusi ini dengan mereka. Saya menjawab: Hai Amirul Mu'minin, anda memiliki pimpinan prajurit dan pemimpin-pemimpin Arab, bagaimana pendapat anda, jika lima puluh orang dari mereka menjadi saksi atas seorang laki-laki muhsan di Damaskus bahwa ia berzina tetapi mereka tidak melihatnya, apakah anda akan merajamnya? Ia menjawab: Tidak. Saya berkata lagi, bagaimana pendapat anda, andaikata lima puluh orang dari mereka menjadi saksi atas seorang laki-laki di Himisha tetapi mereka tidak melihatnya. Apakah anda akan memotong tangannya? Ia menjawab: Tidak. Saya berkata lagi: Demi Allah, Rasulullah saw tidak menghukum bunuh seorang pun kecuali dalam salah satu dari tiga perkara: (1) seorang laki-laki yang membunuh karena menurukan nafsunya maka ia harus diqishash, (2) atau laki-laki yang berzina dalam keadaan ihshan, (3) atau laki-laki yang memerangi Allah dan Rasulnya dan keluar dari Islam ... (Al-Bukhari, IV, t.t.191).

- 2) Menurut syari'at Islam, keterangan (saksi) adalah hak si penuntut, dan sumpah adalah hak si tersangka. Akan tetapi dalam qasamah, sumpah itu diberikan ke-

masyarakat kita sekarang² kelihatannya sudah lebih kompleks (Baharuddin Lopa, 1987:68).

B.Sudarso (1969:9) dalam bukunya *Korupsi di Indonesia* mengatakan, bahwa menghadapi masalah korupsi yang sudah meluas dan berurat-berakar, yang oleh sementara kalangan dikatakan sudah merupakan "way of life", orang sudah setengah putus asa dan acuh tak scuh. Malahan ada pendapat bahwa sebaiknya kita tidak berbicara lagi mengenai korupsi tetapi mengenai pembangunan saja.

Tampaknya masalah korupsi ini selalu ada. Ia akan ada dalam masyarakat primitif (tradisional). Ia akan ada di suatu masyarakat yang sedang membangun dan bahkan ia akan ada dalam masyarakat yang sudah maju sekalipun. Nampaknya perbuatan korupsi sejak semula lahir bersama lahirnya dunia dan agaknya umurnya pun seumur dengan dunia.

PENGERTIAN KORUPSI

Istilah korupsi berasal dari perkataan *corruptio*, yang berarti kerusakan. Misalnya dapat dipakai dalam kalimat: Naskah kuno Negara Kertagama ada yang corrupt (= rusak). Disamping itu perkataan korupsi dipakai pula untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk. Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan (Sudarto, 1983: 122-123).

Webster third New International

Dictionary (1961) memberi definisi tentang korupsi sebagai perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suap) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya.

Secara sederhana, yang dimaksudkan korupsi ialah seseorang menggunakan amanat kekuasaan yang dibebankan di atas pundaknya untuk mengeruk keuntungan pribadi atau golongan (Panji Masyarakat, No.406, 1982:18).

Menurut Nathanael H.leff, batasan tentang korupsi adalah suatu cara di luar hukum yang dipergunakan oleh perseorangan atau golongan untuk mempengaruhi tindakan-tindakan birokrasi (Pikiran Rekyat, 12 Juni 1984:6).

Pendapat yang sama tentang korupsi dikemukakan oleh Prof.J.W. Schoorl adalah sebagai penggunaan kekuasaan negara untuk memperoleh penghasilan, keuntungan atau prestise seseorang atau memberi keuntungan bagi sekelompok orang dengan cara yang bertentangan dengan Undang-undang atau norma ahlak yang tinggi (Schoorl, t.t. : 175).

Penyelewengan istilah lain untuk menyebut korupsi, bukan hanya menyangkut aspek finansial dan material, melainkan juga merugikan kemanusiaan dan politik. Kerugian kemanusiaan berwujud hilangnya kesempatan rekyat untuk menikmati taraf hidup yang lebih baik. Sedangkan kerugian politis berbentuk erosi kepercayaan ter-